

**2022**


# **LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI ADMINISTRASI PUBLIK INDONESIA**

## **SKEMA SERTIFIKASI KKNi KUALIFIKASI 7 BIDANG ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK**

Skema sertifikasi KKNi Level 7. Bidang Analisis Kebijakan Publik merupakan skema sertifikasi yang diadopsi oleh Komite Skema LSP Administrasi Publik Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di bidang analisis kebijakan publik. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 209 Tahun 2013 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Sub Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Sub Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis YBDI Bidang Arsitektur Sub Bidang Lanskap Perancang Lanskap, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 629 Tahun 2016 Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kegiatan Jasa Lainnya Golongan Pokok Kegiatan Organisasi Bisnis, Pengusaha dan Profesi Bidang Kehumasan, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Manajemen Agribisnis, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas Bumi Pada Jabatan Kerja Ahli Geokimia Panas Bumi, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan pada Jabatan Kerja Analis Kebijakan Publik, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Perencanaan Pembangunan, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Analisis Kebijakan dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 547/K.1/HKM.02.2/2019 tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Analisis Kebijakan. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan asesmen oleh Asesor kompetensi LSP dan memastikan kompetensi pada KKNi Level 7 Bidang Analisis Kebijakan Publik.

Ditetapkan tanggal : 1 Maret 2022

Oleh :



Dr. Bambang Kusbandrijo,MS.  
Ketua Komite Skema

Disahkan tanggal : 1 Maret 2022

Oleh :



Dr. Sri Juni Woro Astuti, M.Com.  
Direktur LSP

Nomor Dokumen : SKM-API-0012

Nomor Salinan :

Edisi |

Status Distribusi :

<input type="checkbox"/>	Terkendali
<input type="checkbox"/>	Tidak Terkendali

## **1. LATAR BELAKANG**

- 1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM pada jabatan Analis Kebijakan Publik
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten pada jabatan Analis Kebijakan Publik yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi .
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional dan internasional pada jabatan Analis Kebijakan Publik.

## **2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI**

- 2.1 Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja pada jabatan Analis Kebijakan Publik
- 2.2 Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada KKNi Level 7 Bidang Analisis Kebijakan Publik.

## **3. TUJUAN SKEMA SERTIFIKASI**

- 3.1. Memastikan dan memelihara Kompetensi kerja pada ruang lingkup KKNi Level 7 Bidang Analisis Kebijakan Publik
- 3.2. Sebagai acuan bagi LSP dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi

## **4. ACUAN NORMATIF**

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- 4.4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4.5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara
- 4.6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional
- 4.7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional
- 4.8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 209 Tahun 2013 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Sub Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis YBDI Bidang Arsitektur Sub Bidang Lanskap Perancang Lanskap
- 4.9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 629 Tahun 2016 Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kegiatan Jasa Lainnya Golongan Pokok Kegiatan Organisasi Bisnis, Pengusaha dan Profesi Bidang Kehumasan
- 4.10. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Manajemen Agribisnis
- 4.11. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas Bumi Pada Jabatan Kerja Ahli Geokimia Panas Bumi
- 4.12. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Pada Jabatan Kerja Analis Kebijakan Publik
- 4.13. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan

Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Perencanaan Pembangunan

- 4.14. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Republik Indonesia Nomor: 2/BNSP/VIII/2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi
- 4.15. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara
- 4.16. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Analisis Kebijakan
- 4.17. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 402/K.1/HKM.02.2/2019 tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Administrasi Negara
- 4.18. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 547/K.1/HKM.02.2/2019 tentang Level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Analisis Kebijakan

## 5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

- 5.1. Jenis Kemasan : KKNi
- 5.2. Jenjang KKNi : Level 7
- 5.3. Nama Skema : Level 7 Bidang Analisis Kebijakan Publik
- 5.4. Rincian Unit Kompetensi :

No	Kode Unit Kompetensi	Daftar Unit Kompetensi
1.	O.84PPB01.003.1	Menganalisis Potensi dan Permasalahan Pembangunan
2.	O.84PPB01.012.1	Menganalisis Data Penilaian Hasil Pelaksanaan Kegiatan
3.	M.72AKP00.001.1	Menyusun Desain Kajian dan Analisis Kebijakan
4.	M.72AKP00.002.1	Membuat Instrumen Kajian dan Analisis Kebijakan
5.	M.72AKP00.003.1	Melakukan Pengumpulan Data dan Informasi untuk Kajian dan Analisis Kebijakan
6.	M.72AKP00.004.1	Menyusun Laporan Kajian dan Analisis Kebijakan
7.	M.72AKP00.005.1	Menyusun Rekomendasi Kebijakan
8.	M.72AKP00.006.1	Menyusun Bahan Publikasi Rekomendasi Kebijakan
9.	M.72AKP00.007.1	Mempublikasikan Naskah Kebijakan
10.	M.72AKP00.008.1	Menyusun Desain Advokasi Kebijakan
11.	M.702090.070.01	Mendesain Standar Penilaian Dalam Evaluasi Kebijakan Terkait Formula Kebijakan
12.	B.062022.008.01	Menghubungkan dan Meramu Informasi dari Berbagai Sumber Lisan maupun Tulisan
13.	S.941000.036.02	Melaksanakan Government Relations
14.	S.941000.041.02	Mengelola Tim dan Staf
15.	A.01AGR00.019.1	Melakukan Presentasi
16.	M.72AKP00.009.1	Melakukan Kegiatan Advokasi Kebijakan
17.	O.84PPB01.004.1	Mengkaji Model Untuk Menentukan Alternatif Kebijakan Pembangunan Ekonomi, Sosial, atau Spasia
18.	M.701001.018.01	Menyusun Intervensi Interpersonal
19.	B.062021.005.01	Melakukan Komunikasi Efektif di Tempat Kerja
20.	O.84PPB01.006.1	Mengaplikasikan Model Ekonomi, Sosial, atau Spasial untuk Pembangunan
21.	O.84PPB01.005.1	Memadukan Tujuan-Tujuan Realistis ke Dalam Model Perencanaan Pembangunan

## 6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

Profesional yang telah mendapatkan pembelajaran relevan melalui salah satu jalur berikut:

- 6.1. Mahasiswa minimal semester II atau lulusan pendidikan S2 (Magister) dari program studi Ilmu Administrasi, Sosial, Politik, Hukum, dan Ekonomi; atau
- 6.2. Mahasiswa minimal semester II atau lulusan pendidikan S2 (Magister) dari program studi lainnya; dan pernah mengikuti dan lulus pelatihan berbasis kompetensi KKNi Level 7 Bidang Analisis Kebijakan Publik

- pada perguruan tinggi atau Lembaga Pelatihan atau Asosiasi keilmuan dan profesi yang relevan; atau
- 6.3. Pernah mengikuti dan lulus minimal 1 (satu) pelatihan teknis yang terkait dengan kebijakan publik dan menguasai kompetensi sesuai KKNI level 6 Bidang Analisis Kebijakan Publik..

## **7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT**

### **7.1. Hak Pemohon**

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan terhadap proses sertifikasi
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten

### **7.2. Kewajiban Pemohon**

- 7.2.1. Wajib menyerahkan biaya uji kompetensi yang telah ditetapkan oleh LSP Administrasi Publik Indonesia
- 7.2.2. Mengikuti kegiatan pra asesmen
- 7.2.3. Wajib mengajukan formulir permohonan uji kompetensi yang diikuti
- 7.2.4. Wajib mengikuti ketentuan yang dikeluarkan LSP Administrasi Publik Indonesia

### **7.3. Kewajiban Pemegang Sertifikat**

- 7.3.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.3.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.3.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 7.3.4. Menjaga dan mentaati kode etik profesi yang diterbitkan asosiasi profesi bidang Analisis Kebijakan Publik.
- 7.3.5. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat

## **8. BIAYA SERTIFIKASI**

- 8.1. Biaya sertifikasi dapat bersumber dari peserta, perusahaan, pemerintah, sponsor serta sumber-sumber dana lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- 8.2. Biaya sertifikasi terdiri dari pendaftaran peserta, penerbitan sertifikat, honor asesor, penggandaan materi. Sedangkan biaya akomodasi dan transport asesor belum termasuk yang diperhitungkan sesuai dengan kondisi dan rencana pelaksanaan uji kompetensi.
- 8.3. Biaya sertifikasi ditetapkan oleh LSP Administrasi Publik Indonesia sebesar Rp. 3.250.000,-.

## **9. PROSES SERTIFIKASI**

### **9.1. Proses Pendaftaran**

- 9.1.1. Pemohon memahami proses uji kompetensi (Skema Sertifikasi KKNI Level 7 Bidang Analisis Kebijakan Publik) yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
  - a. KHS minimal semester II pendidikan S2 (Magister) atau lulusan pendidikan S2 (Magister) dari program studi Ilmu Administrasi, Sosial, Politik, Hukum, dan Ekonomi; atau
  - b. Fotocopy Sertifikat pelatihan berbasis kompetensi KKNI Level 7 Bidang Analisis Kebijakan Publik pada perguruan tinggi atau Lembaga Pelatihan atau Lembaga Diklat Profesi, khusus mahasiswa minimal semester II pendidikan S2 (Magister) atau lulusan pendidikan S2 (Magister) dari program studi lainnya (lihat butir 6.4); atau
  - c. Fotocopy sertifikat/STTPL (Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan) pelatihan teknis yang terkait dengan kebijakan publik.
- 9.1.3. Pemohon menyerahkan pas photo berlatar belakang merah/biru ukuran 3x4 (soft file) dan scan KTP.
- 9.1.4. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang relevan (jika ada).
- 9.1.5. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian

- 9.1.6. LSP Administrasi Publik Indonesia menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.7. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi

## **9.2. Proses Asesmen**

- 9.2.1. Asesmen direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi
- 9.2.2. LSP Administrasi Publik Indonesia menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan asesmen
- 9.2.3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL - 02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan
- 9.2.6. Peserta yang telah memenuhi persyaratan bukti direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

## **9.3. Proses Uji Kompetensi**

- 9.3.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan obyektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP Administrasi Publik Indonesia.
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten"
- 9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP Administrasi Publik Indonesia.

## **9.4. Keputusan Sertifikasi**

- 9.4.1. LSP Administrasi Publik Indonesia menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
  - a. mengambil keputusan sertifikasi;
  - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan uji kompetensi.
- 9.4.3. Tim teknis LSP Administrasi Publik Indonesia yang bertugas membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP Administrasi Publik Indonesia.
- 9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara.
- 9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP Administrasi Publik Indonesia berdasarkan bertia acara rapat tim teknis
- 9.4.6. LSP Administrasi Publik Indonesia menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP Administrasi Publik Indonesia dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun.
- 9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

## **9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat**

- 9.5.1. LSP Administrasi Publik Indonesia berhak melakukan pembekuan sertifikat apabila :
- a. Pemegang sertifikat menyalahgunakan sertifikatnya berdasarkan ketentuan-ketentuan perundangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan oleh LSP Administrasi Publik Indonesia.
  - b. Pemegang sertifikat mencemarkan nama baik LSP Administrasi Publik Indonesia
- 9.5.2. LSP Administrasi Publik Indonesia berhak melakukan pencabutan sertifikat apabila terjadi penyalahgunaan sertifikat dan sudah diberikan peringatan tetapi tidak diindahkan oleh pemegang sertifikat.
- 9.5.3. LSP Administrasi Publik Indonesia membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa, selama pembekuan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan promosi terkait dengan sertifikasi yang dibekukan.
- 9.5.4. LSP Administrasi Publik Indonesia membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa setelah pencabutan sertifikat, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya.

## **9.6. Pemeliharaan Sertifikat / Surveilans Pemegang Sertifikat**

Untuk memelihara kompetensi, LSP Administrasi Publik Indonesia melakukan surveilans kepada pemegang sertifikat kompetensi, yang dapat mencakup salah satu:

- 9.6.1. Pelaksanaan surveilans oleh LSP Administrasi Publik Indonesia dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.2. Surveilans dilakukan secara periodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.
- 9.6.3. Proses surveilans dilakukan dengan metode analisis logbook, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.4. Hasil surveilans dicatat dalam data base pemegang sertifikat di LSP Administrasi Publik Indonesia.

## **9.7. Proses Sertifikasi Ulang**

- 9.7.1. Pemegang sertifikat wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku sertifikat berakhir
- 9.7.2. Proses pendaftaran sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.1.
- 9.7.3. Proses asesmen / uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesuai klausul 9.2 dan 9.3.
- 9.7.4. Proses pengambilan keputusan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.4.

## **9.8. Penggunaan Sertifikat**

Pemegang Sertifikat Kompetensi KKN Level 7 Bidang Analisis Kebijakan Publik harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi
- 9.8.2. Menyatakan bahwa sertifikatnya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan
- 9.8.3. Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP Administrasi Publik Indonesia
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP Administrasi Publik Indonesia dan mengembalikan sertifikat kepada LSP Administrasi Publik Indonesia

## **9.9. Banding terhadap Keputusan Sertifikasi**

- 9.9.1. Peserta dapat mengajukan banding jika mendapatkan hasil yang tidak sah dan/atau proses tidak sah atau tidak adil.
- 9.9.2. Banding dapat dilakukan peserta pada:
- a. Tahap pra-asesmen dimana calon peserta dinyatakan belum memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses uji kompetensi.
  - b. Tahap Proses asesmen dimana peserta direkomendasikan harus mengikuti ujikompetensi.
  - c. Tahap Keputusan uji kompetensi dimana peserta dinyatakan belum kompeten.
  - d. Tahap penetapan oleh LSP Administrasi Publik Indonesia di mana dalam pleno LSP Administrasi

Publik Indonesia mensahkan/tidak mensahkan rekomendasi asesor.

- 9.9.3. LSP Administrasi Publik Indonesia menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap banding. Proses penanganan banding mencakup setidaknya unsur-unsur dan metode berikut :
  - a. Proses untuk menerima, melakukan validasi dan menyelidiki banding, dan untuk memutuskan tindakan apa yang diambil dalam menanggapi, dengan mempertimbangkan hasil banding sebelumnya yang serupa;
  - b. Penelusuran dan perekaman banding, termasuk tindakan-tindakan untuk mengatasinya;
  - c. Memastikan bahwa, jika berlaku, perbaikan yang tepat dan tindakan perbaikandilakukan.
- 9.9.4. LSP Administrasi Publik Indonesia membuat kebijakan dan prosedur yang menjamin bahwa semua banding direspon secara konstruktif dan tidak memihak.
- 9.9.5. Penjelasan mengenai proses penanganan banding dapat diketahui publik tanpa diminta.
- 9.9.6. LSP Administrasi Publik Indonesia bertanggung jawab atas semua keputusan di semua tingkat proses penanganan banding. LSP Administrasi Publik Indonesia menjamin bahwa personil yang terlibat dalam pengambilan keputusan proses penanganan banding berbeda dari mereka yang terlibat dalam keputusan yang menyebabkan banding.
- 9.9.7. Penyerahan, investigasi dan pengambilan keputusan atas banding tidak akan mengakibatkan tindakan diskriminatif terhadap pemohon banding.
- 9.9.8. LSP Administrasi Publik Indonesia memberitahukan secara resmi kepada pemohon banding pada akhir proses penanganan banding.
- 9.9.9. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.